



PENETAPAN

No. 440/Pdt.P/2013/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah memberikan penetapan atas permohonan ahli waris yang diajukan oleh :

M. Tasrif, SE bin Drs. Tajuddin Malik, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan wiraswasta (jual-jualan), bertempat tinggal di Jalan Kapten Jumhana (samping Kantor Camat Wonomulyo), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I;

M. Taswin bin Drs. Tajuddin Malik, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kapten Jumhana (samping Kantor Camat Wonomulyo), Kelurahan Sidodadi, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan;

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi.

TENTANG DASAR PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 7 November 2013 di bawah register perkara permohonan No. 440/Pdt.P/2013/PA Pwl. dengan perubahan dan tambahan yang dikemukakan dimuka sidang sebagai berikut :

1. Bahwa ayah pemohon I dan pemohon II Drs. Tajuddin Malik wafat pada tanggal 11 Oktober 2008 semasa hidup sekali menikah dengan ibu kandung pemohon I dan pemohon II bernama Sanawiah



K. wafat pada tanggal 27 Juni 2012, atas pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :

- 1.1. M. Tasrif, SE bin Drs. Tajuddin Malik (pemohon I) ;
- 1.2. M. Taswin bin Drs. Tajuddin Malik (pemohon II);
2. Bahwa almarhum Drs. Tajuddin Malik wafat tanggal 11 Oktober 2008 tidak meninggalkan kedua orang tuanya, hanya meninggalkan seorang istri Sanawiah K. serta dua orang anak kandung (pemohon I dan pemohon II);
3. Bahwa ibu kandung pemohon I dan pemohon II Sanawiah K. wafat pada tanggal 27 Juni 2012 tidak meninggalkan kedua orang tuanya, hanya meninggal kedua orang anak kandung yakni pemohon I dan pemohon II;
4. Bahwa almarhumah Sanawiah K. ibu kandung pemohon I dan pemohon II meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam sesuai Surat Kematian Nomor 472.12/497/Kel. Bp. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Balanipa tertanggal 22 Nopember 2012;
5. Bahwa almarhumah Sanawiah K. semasa hidup telah menyimpan uang pada Kantor Bank Mandiri Wonomulyo dengan Nomor Rekening 152-00-1251263-4;
6. Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Sanawiah K., selanjutnya ahli waris yang sah akan mencaikan uang simpanan atas nama Sanawiah K. pada Kantor Bank Mandiri Wonomulyo karena Kantor Bank Mandiri Wonomulyo tidak bersedia mencairkan uang tersebut sebelum adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q. berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;



2. Menetapkan meninggalnya almarhumah Sanawiah K. pada tanggal 27 Juni 2012;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Sanawiah K.:
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir di muka persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. RIdwan bin H. Syarifuddin, umur 23 tahun, agama Islam, Mahasiswa Unsulbar Majene, bertempat tinggal di Lamasareang, Desa Lamasareang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena sepupu tiga kali.
 - Bahwa saksi mengenal ayah pemohon bernama Tajuddin dan ibu pemohon bernama Sanawiah K.
 - Bahwa ayah dan ibu pemohon sudah meninggal, ayahnya meninggal pada tahun 2008, sedangkan ibunya meninggal pada tahun 2012.
 - Bahwa kedua orang tua ayah dan ibu pemohon sudah meninggal semua.
 - Bahwa pemohon hanya dua orang bersaudara.
 - Bahwa ibu kandung pemohon I dan pemohon II meninggal karena sakit, sakitnya bukan disebabkan karena ulah pemohon I dan pemohon II.
 - Bahwa semasa hidupnya ibu pemohon I dan pemohon II hanya satu kali menikah yaitu dengan Tajuddin.
 - Bahwa ibu kandung pemohon I dan pemohon II sewaktu meninggal masih beragama Islam, karena pemakamannya dilaksanakan secara islam.



- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II untuk mengurus penetapan ahli waris pada peradilan adalah untuk mencairkan simpanan ibu kandungnya pada Bank Mandiri Wonomulyo.
2. Erwin bin Puddin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Lamasareang, Desa Lamasareang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena masih ada hubungan keluarga, tapi sudah jauh.
 - Bahwa saksi mengenal ayah pemohon bernama Tajuddin dan ibu pemohon bernama Sanawiah K.
 - Bahwa ayah dan ibu pemohon sudah meninggal, ayahnya meninggal pada tahun 2008, sedangkan ibunya meninggal pada tahun 2012.
 - Bahwa kakek dan nenek dari ibu pemohon I dan II sudah meninggal semua.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II, hanya dua orang bersaudara.
 - Bahwa ibu kandung pemohon I dan pemohon II meninggal karena sakit, sakitnya bukan disebabkan karena ulah pemohon I dan pemohon II.
 - Bahwa semasa hidupnya ibu pemohon I dan pemohon II hanya satu kali menikah yaitu dengan Tajuddin.
 - Bahwa ibu kandung pemohon I dan pemohon II sewaktu meninggal masih beragama Islam, karena pemakamannya dilaksanakan secara islam.
 - Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II untuk mengurus penetapan ahli waris pada peradilan adalah untuk mencairkan simpanan ibu kandungnya pada Bank Mandiri Wonomulyo.

Bahwa pada akhirnya pemohon I dan pemohon II mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain sekaligus mohon penetapan.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercatat dalam berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dasar kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon I dan pemohon II, almarhumah Sanawiah K. wafat pada tanggal 27 Juni 2012 tidak meninggalkan kedua orang tua dan suami karena duluan meninggal, hanya meninggal kedua orang anak kandung yakni pemohon I dan pemohon II, meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II, mengajukan dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengenal ayah pemohon I dan pemohon II bernama Tajuddin dan ibu pemohon bernama Sanawiah K, ayahnya meninggal pada tahun 2008, sedangkan ibunya meninggal pada tahun 2012, kakek dan nenek dari ayah dan ibu pemohon I dan pemohon II sudah meninggal semua, Sanawiah K hanya meninggalkan dua orang anak, yaitu pemohon I dan pemohon II, ibu kandung pemohon I dan pemohon II meninggal karena sakit, sakitnya bukan disebabkan karena ulah pemohon I dan pemohon II,



semasa hidupnya ibu pemohon I dan pemohon II hanya satu kali menikah yaitu dengan Tajuddin, sewaktu meninggal ibu pemohon I dan pemohon II masih beragama Islam, karena pemakamannya dilaksanakan secara Islam dan tujuan pemohon I dan pemohon II untuk mengurus penetapan ahli waris pada peradilan adalah untuk mencairkan simpanan ibu kandungnya pada Bank Mandiri Wonomulyo, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formil dan materil tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti, sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti Sanawiah K yang meninggal pada tanggal 27 Juni 2012 karena sakit, meninggalkan dua orang anak kandung yang bernama M. Tasrif, SE dan M. Taswin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Sanawiah K sewaktu meninggal, meninggal dalam keadaan Islam dan anaknya yang bernama M. Tasrif, SE dan M. Taswin juga beragama Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut anak kandung Sanawiah K yang bernama M. Tasrif, SE dan M. Taswin tidak terhalang menjadi ahli waris berdasarkan Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa tujuan permohonan para pemohon untuk penetapan ahli waris di pengadilan untuk pencairan uang Sanawiah K di Bank Mandiri Wonomulyo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon I dan pemohon II, dapat dikabulkan.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan meninggalnya Sanawiah K pada tanggal 27 Juni 2012.
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Sanawiyah K adalah:
 1. M. Tasrif, SE bin Drs.
Tajuddin Malik (anak) ;



2. M. Taswin bin Drs.

Tajuddin Malik (anak);

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1434 H. oleh Drs. Hasbi, M.H, sebagai ketua majelis, Dra. Satrianih dan Drs. H. Makka A., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. Sudarno, M.H. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, tanpa dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih

Drs. Hasbi, M.H

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	140.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5.		
Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	231.000,00